

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan gerbang utama antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan. Dan perkawinan mempunyai tujuan untuk menciptakan kebahagiaan yang kekal dalam keluarga, yang menyatukan dua insan manusia yaitu antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang sah yang diiringi dengan rasa cinta dan kasih sayang antara keduanya. Dengan adanya dasar perkawinan suka sama suka tersebut diharapkan dapat membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, yang mempersukar terjadinya perceraian.¹ Namun dalam kehidupan rumah tangga atau perkawinan bisa saja menjurus ke arah keretakan hubungan suami-isteri yang tidak mustahil bisa berlanjut kepada putusnya perkawinan atau perceraian.²

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam surat *an-Najm* ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

¹Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, *Hukum Perkawinan bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2015, h. 43

²*Ibid.*, h. 152

Artinya:

*“Dan dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan”(Q.S. an-Najm: 45).*³

Dan Allah menciptakan hubungan laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan, dimana hubungan tersebut saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak dengan adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri laki-laki dan perempuan, sehingga mereka akan berfikir tentang perkawinan.⁴ Tujuan disyariatkannya perkawinan diantaranya untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.⁵ Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat *ar-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(Q.S. *ar-Rūm*: 21).⁶

³Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT Cordoba Internasional Indonesia, Jakarta, 2012, h. 528

⁴Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 42

⁵ *Ibid.*, h. 149

⁶Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 406

Perkawinan merupakan suatu jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Dan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1). Untuk meraih tujuan perkawinan ini dengan baik maka suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi.⁷

Rumusan tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat sederhana namun memiliki makna yang sangat luas dan dalam, karena menggunakan term dari *al-Qur'an* yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (KHI pasal 3),⁸ maka dari itu Islam menganjurkan untuk memilih calon pasangan.

Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan dikawin diantaranya kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya. perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. KHI mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam Pasal 16 dengan uraian sebagai berikut:

⁷ Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, *op. cit.*, h. 37

⁸*Ibid.*

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.⁹

Jadi, dalam suatu perkawinan kedua calon mempelai harus memiliki rasa suka sama suka. Sehingga akan terjalin suatu rumah tangga yang harmonis. Kemudian wali merupakan salah satu dari syarat sahnya akad perkawinan seorang yang masih perawan dan menikahinya seorang perempuan yang masih perawan tidak sah hukumnya apabila tanpa wali. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa wali tidak memiliki hak untuk mengawinkan perwaliannya secara paksa.

Dari penjelasan di atas dapat di tarik intisarynya yaitu perkawinan harus dilakukan secara sukarela antara kedua calon mempelai dan wali tidak boleh memaksa untuk mengawinkan di bawah perwaliannya. Ketika perkawinan dilakukan melalui sistem perjodohan oleh orangtua hendaknya melibatkan si anak apakah si anak mau atau tidak, sehingga tidak terjadi tarik menarik antara anak dan orangtua, karena bagaimanapun juga Perkawinan dalam perjodohan yang dilakukan oleh orang tua itu juga untuk kepentingan anak.

Agama mengajarkan untuk memilih jodoh berdasarkan empat kriteria karena (1) kecantikannya (2) keturunannya (3) hartanya (4) agamanya. Yang lebih utama dari keempat kriteria itu adalah karena agamanya. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadisnya yang berasal dari Abu Hurairah:

⁹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2013, h. 6

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرِ بَذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (اخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه)

Artinya:

Dan dari Abi Hurairah dari Nabi saw., ia bersabda : “Perempuan itu dikawini dengan empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah perempuan karena agamanya, kamu akan mendapat keberuntungan (H.R. Bukhari, Muslim, Nasa’i dan Ibnu Majah).¹⁰

Dengan konsep yang diterapkan oleh Islam ini memberi gambaran bahwa seorang anak memiliki hak untuk menentukan pilihan pasangan untuk menjadi pendampingnya dalam rumah tangga. Para wali itu sendiri tidak boleh mengawinkan seorang anak dengan cara paksa. Karena perkawinan mereka yang telah berlangsung mudah goyah karena tanpa dilandasi adanya cinta karena merasa perkawinan itu dipaksa. Pada umumnya kawin paksa ini adalah perkawinan yang dipaksakan oleh pihak orang tua.

Mayoritas ulama sepakat bahwa perkawinan secara paksa tidak dibenarkan dalam Islam, seperti hadis Nabi saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْاَيْمُ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ. قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ اِذْنُهَا. قَالَ: اِنْ تَسَكَّتْ. (رواه الجماعة)

¹⁰ Abu Daud, *Sunan Abu Daud Juz I*, Bashrah, 275 H, h. 219

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi saw bersabda : “jika seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pendapatnya dan tidak boleh juga seorang gadis dinikahkan sehingga dimintai persetujuannya.” Para sahabat bertanya, “ya Rasulullah bagaimana bentuk persetujuan itu?” jawab beliau “yaitu ia diam (ketika dimintai persetujuannya)” (H.R. Jamaah).¹¹

Perjodohan yang dilakukan oleh orangtua atau kawin yang dipaksakan setidaknya akan mempengaruhi beberapa kemungkinan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga si anak yang nantinya akan memicu timbulnya perpisahan di antara suami dan istri. Kemungkinan yang terjadi adalah karena salah satu pihak merasa perkawinan dipaksakan dan dipaksa untuk mencintai seseorang yang menjadi suami atau istrinya. Karena cinta itu tidak bisa dipaksakan meskipun keduanya sudah di satukan dalam satu wadah Perkawinan. Dengan alasan tanpa cinta tersebut dapat memicu perselisihan dan pertengkaran yang akan mengarah keperceraian. Meskipun dalam realita tidak sedikit pula hasil dari perkawinan yang dijodohkan oleh orangtua mengalami kebahagiaan dalam rumah tangga hingga usia tua dan sampai maut memisahkan keduanya. Karena seperti yang sudah peneliti sampaikan diatas bahwa pada dasarnya sebuah perkawinan itu harus dilandasi suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Dari kawin paksa tersebut akan berakibat tidak bisanya membangun suatu keluarga yang harmonis, karena tidak adanya rasa saling cinta dan berakibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, jika hubungan perkawinan itu tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini

¹¹ Penerjemah KH. Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid II*, CV. Asy Syifa', Semarang, 1993, h. 773-774.

Islam membenarkan perceraian sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga, sehingga perceraian merupakan jalan keluar yang baik.

Diantara faktor penyebab terjadinya perceraian itu sudah dirumuskan oleh Pengadilan Agama sedemikian rupa dan diklasifikasikan menjadi 13 (tiga belas) faktor sebagai berikut:

- a. Moral
 1. Poligami Tidak Sehat
 2. Krisis Akhlak
 3. Cemburu
- b. Meninggalkan Kewajiban
 4. Kawin Paksa
 5. Ekonomi
 6. Tidak Ada Tanggung Jawab
 7. Kawin di Bawah Umur
 8. Penganiayaan
 9. Dihukum
 10. Cacat Biologis
 11. Politik
 12. Gangguan Pihak Ketiga
 13. Tidak Ada Keharmonisan¹²

¹²Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, *op. cit.*, h. 150

Salah satu faktor-faktor penyebab perceraian diatas yaitu kawin paksa. Sebenarnya kawin paksa tidak dikehendaki oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana ketentuan dalam pasal 16 dan 17, yaitu Pasal 16 ayat (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Dan Pasal 17 (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.¹³ Namun para pihak suami atau isteri kemungkinan tidak berani untuk menyampaikan secara terus terang bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan adalah dengan keterpaksaan karena takut dengan orang tua. Munculnya pengakuan mereka tentang kawin paksa baru diketahui dalam persidangan perceraian di Pengadilan.¹⁴ Sehingga peneliti disini akan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Demak. Agar lebih konkrit dalam memperoleh data tentang kawin paksa sebagai faktor penyebab perceraian.

Dengan demikian disini peneliti akan meneliti lebih lanjut terhadap salah satu faktor penyebab perceraian yaitu kawin paksa, yang akan peneliti lakukan di

¹³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit.*, h. 6

¹⁴*Ibid*, h. 152

Pengadilan Agama Demak. Oleh sebab itu peneliti akan meneliti dengan judul **“Kawin Paksa sebagai Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016”**.

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah peneliti merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Karena rendahnya pendidikan anak sehingga orang tua melakukan perkawinan paksa terhadap si anak.
2. Tidak adanya rasa saling cinta antara suami dan isteri dalam suatu perkawinan karena merasa perkawinan dipaksa sehingga mengakibatkan perceraian
3. Berdasarkan faktor usia karena orang tua beranggapan bahwa usianya sudah matang untuk menikah jadi orang tua melakukan perkawinan paksa terhadap si anak.
4. Karena pengaruh tradisi atau adat istiadat sehingga orang tua melakukan perkawinan paksa kepada si anak tanpa mau tahu apakah si anak mau atau tidak karena takut kepada orang tua.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah agar pengkajian masalah dalam penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian hanya terbatas pada faktor yang menjadi penyebab

perceraian karena kawin paksa dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kawin paksa sebagai faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Demak tahun 2016.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah sebagaimana diutarakan tersebut di atas, maka dapatlah diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Demak tahun 2016?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Demak tahun 2016?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perceraian karena perkawinan paksa di Pengadilan Agama Demak tahun 2016
2. Untuk menjelaskan pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Demak tahun 2016

F. Manfaat Penelitian

Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya tentang faktor penyebab perceraian karena kawin paksa dan untuk dijadikan bahan studi atau penelitian serupa atau penelitian

lanjutan yang sesuai dan sejalan dengan penelitian ini.

Sementara dari **aspek praktis** hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh instansi dalam kaitanya tentang masalah perceraian khususnya faktor penyebab perceraian karena kawin paksa.

G. Penegasan Istilah

Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang permasalahan dalam skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul skripsi ini, dengan maksud agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan dibahas.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Kawin Paksa : Mengerjakan sesuatu perkawinan yang diharuskan walaupun tidak mau.¹⁵
- Faktor Penyebab Perceraian : Hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (memengaruhi) terjadinya sesuatu¹⁶ yang menjadi pemicu atau penyebab terjadinya perceraian.
- Pengadilan Agama Demak : Suatu lembaga yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk memeriksa, menyelesaikan, dan memutus perkara-perkara antara orang-

¹⁵*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Keempat, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, h. 1002

¹⁶*Ibid*, hal 387

orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam¹⁷ serta berada di Kota Demak.

Tahun 2016 : Peneliti disini membatasi pelaksanaan penelitian yaitu pada tahun 2016, agar pembahasan tidak meluas.

Dari keterangan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah kajian ilmiah tentang **“Kawin Paksa sebagai Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016”**.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Untuk memperoleh data yang objektif, maka peneliti melakukan penelitian lapangan (*field research*), yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dimana pengumpulan datanya dilakukan secara langsung turun kelapangan dengan melakukan metode dokumentasi dan wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Demak.

¹⁷Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, penjelasan umum, Pustaka tinta mas, Surabaya, 1996

2. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, yaitu data tentang perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Demak.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang diperoleh dari pihak lain. Dalam penelitian ini data sekundernya seperti laporan pengadilan, dokumen, jurnal, studi pustaka, dan data-data pendukung lainnya yang dapat melengkapi data primer dari sumber-sumber yang relevan.

3. Subyek, Obyek dan Informan Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Demak. Sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian ini berupa putusan hakim Pengadilan Agama Demak terkait kawin paksa sebagai faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Demak dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Hakim.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yaitu:

1. Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang telah berlalu. Metode dokumentasi diperlukan sebagai metode utama untuk mengumpulkan data yang berupa dokumen atau arsip-arsip. Dalam penelitian ini

peneliti mencari arsip putusan hakim terkait kawin paksa sebagai faktor perceraian Pengadilan Agama Demak yang pernah terjadi di tahun 2016.

2. Wawancara adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.¹⁸ Dalam metode ini peneliti melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Demak terkait kawin paksa sebagai faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Demak.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mempelajari dan menarik kesimpulan atas suatu fenomena dengan memanfaatkan dokumen (teks). Dalam menganalisis data yang ada disini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu metode untuk menganalisis data khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dengan metode analisis induktif, peneliti mencoba menganalisis setiap putusan tentang kawin paksa sebagai faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2016 kemudian ditarik kesimpulan.

¹⁸ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rinika Cipta, Jakarta, 1997, h. 39

I. Sistematika Penulisan

Penulisan masalah ini disajikan dalam lima bab yang saling mendukung, setiap bab terdiri dari sub bab yang saling melengkapi suatu rangkaian yang saling terkait.

Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KAWIN PAKSA DAN PERCERAIAN

Bab II ini berisi dua sub-bab yaitu terdiri dari Kajian Teoritis dan Kajian Penelitian yang Relevan. Pada kajian teoritis berisi tentang pengertian kawin paksa dan dasar hukum kawin paksa serta pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, hal-hal yang menjadi alasan perceraian, tata cara perceraian, dan faktor-faktor penyebab perceraian. Kemudian pada kajian penelitian yang relevan mengenai kawin paksa sebagai faktor penyebab perceraian. Hal ini bertujuan untuk membedakan dengan tulisan sebelumnya.

BAB III : TENTANG FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN KARENA KAWIN PAKSA DI PENGADILAN AGAMA

DEMAK TAHUN 2016

Dalam bab III ini berisi tentang : sekilas tentang Pengadilan Agama Demak dan kawin paksa sebagai faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Demak.

BAB IV : ANALISIS KAWIN PAKSA SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2016

Dalam bab ini berisi tentang analisis terhadap faktor penyebab perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Demak tahun 2016 dan analisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam menyelesaikan perkara perceraian karena kawin paksa.

BAB V : PENUTUP

Selanjutnya dalam bab penutup ini merupakan kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dari bab-bab terdahulu dan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya. Dan diakhiri dengan kata penutup.